

EVALUASI ANGGARAN PENANGANAN WARGA BINAAN DITENGAH ISU KELEBIHAN DAYA TAMPUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Budget Evaluation for Handling Prisoner When Overcapacity Prison Issue Exist

Niken Ajeng Lestari¹, Ekosumo², Suyono³, Gilang Wanto Suparno⁴, Edi Lanjaryanto⁵ dan Zaenudin⁶

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, niken3010@gmail.com
² Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, ekosuma.dja@gmail.com
³ Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, suyonodja@gmail.com
⁴ Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, gilang.wanto@gmail.com
⁵ Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, edilanjari@yahoo.com
⁶ Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, zaenudinintegal@gmail.com

Riwayat Artikel :
Diterima 01-12-2025
Direvisi 08-12-2025
Disetujui 29-12-2025
Tersedia online 31-12-2025

JEL Classification: A10, A12, H50, H61, G28, K14

Abstract

To address prison overcrowding, the Minister of Law and Human Rights issued Regulation No. 11 of 2017. In 2018, the Directorate of Corrections began focusing budget allocations on solutions for this issue. The Directorate General of Corrections (Ditjen PAS), which controls the largest portion of the ministry's budget, plays a crucial role in tackling overcrowding. This study aims to identify the causes of overcrowding, the essential needs of inmates, the structure of related costs, and the effectiveness of Ditjen PAS's budget allocations. Using descriptive qualitative analysis, data was sourced from Business Intelligence, the Ditjen PAS database, and other references. Findings indicate overcrowding is driven by high crime rates, limited prison capacity, and inmate management regulations. Addressing inmates' basic needs must align with legal rights. Rising overcrowding leads to significantly increased budget requirements for essential services. The Grand Design Program for Overcrowding Management has not been effectively implemented, delaying intended improvements in detention centers and prisons.

Keywords : Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Corrections, Excess capacity, Overcrowded, Budget and Work Plan for Ministries/Agencies, Budget, Expenditure, Spending, Correctional Institution, Detention Center, Prisoner, Inmate, Capacity

Abstrak

Sebagai bentuk komitmen Kemenkumham dalam penanganan permasalahan kelebihan daya tampung Lapas, Menteri Kumham menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, dalam kajian ini, tahun 2018 digunakan sebagai awal mulanya Direktorat Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu organisasi pada Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan fungsi terkait pemasyarakatan, memfokuskan alokasi anggarannya pada beberapa hal yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kelebihan daya tampung Lapas. Di sisi lain, alokasi anggaran Ditjen PAS yang memiliki porsi terbesar pada alokasi anggaran Kemenkumham, menjadi hal yang menarik untuk didalami mengenai

penggunaannya dalam mengatasi permasalahan kelebihan daya tampung Lapas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kelebihan daya tampung Lapas, mengidentifikasi kebutuhan dasar penanganan warga binaan, mengetahui bentuk biaya penanganan warga binaan dalam RKA Kemenkumham, dan mengevaluasi alokasi anggaran dari Ditjen PAS dalam penanganan permasalahan kelebihan daya tampung Lapas. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari *Business Intelligence*, database Ditjen PAS, dan sumber lain yang relevan. Hasil yang diperoleh, yaitu penyebab terjadinya kelebihan daya tampung adalah tingginya tingkat kejahatan, kapasitas daya tampung Lapas yang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, dan regulasi terkait penanganan narapidana. Identifikasi kebutuhan dasar penanganan warga binaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan hak yang diperoleh oleh warga binaan sesuai regulasi yang ada. Tingkat *Overcrowded* yang semakin besar mengakibatkan peningkatan anggaran yang sangat signifikan dalam penyediaan dan memenuhi layanan dasar penghuni Lapas. Pelaksanaan Program Grand Design Penanganan *Overcrowded* tidak dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan yang diharapkan untuk menanggulangi kondisi *Overcrowded* di Rutan dan Lapas belum tercapai.


Kata kunci: Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kelebihan daya tampung, *overcrowded*, RKA KL, anggaran, belanja, Lapas, rutan, tahanan, narapidana, kapasitas.

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan salah satunya terkait dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri berdasarkan UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Singkatnya, Kemenkumham melaksanakan tugas dalam menangani tahanan, anak, dan warga binaan yang sedang menjalani proses hukum kurungan penjara dari proses hukum pidana dari lembaga hukum yang ada di Indonesia. Penanganan atas hal tersebut, membutuhkan suatu lembaga untuk menjalankan pembinaan yaitu berupa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menjadi bagian dari satuan kerja pada Kemenkumham.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkumham, Kemenkumham mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dari tahun 2015 sebesar Rp11,2 triliun hingga sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp18,9 triliun atau dengan tingkat pertumbuhan tahunan kumulatif 6,8%. Hal tersebut tentunya sudah menjadi hal yang wajar bagi setiap Kementerian/lembaga mengingat kebutuhan anggaran dalam menjalankan pemerintahan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, Ditjen Pemasyarakatan yang merupakan salah satu unit Eselon 1 di Kemenkumham yang menjalankan fungsi terkait pemasyarakatan, memiliki porsi yang cukup besar dari alokasi anggaran Kemenkumham.

Grafik 1.1 Anggaran Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber: *Business Intelligence DJA* (diolah)

Dari grafik 1.1 dapat diketahui bahwa anggaran Ditjen Pemasyarakatan dalam 9 tahun terakhir terus mengalami kenaikan dengan rata-rata alokasi Rp6,1 triliun. Pada tahun 2015 alokasi anggaran sebesar Rp4,3 triliun hingga pada tahun 2023 menjadi Rp8,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan kumulatif sebesar 8,3%. Ditjen Pemasyarakatan memiliki ribuan satuan kerja (satker) termasuk diantaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang menangani tahanan dan narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara. Alokasi anggaran Ditjen Pemasyarakatan memiliki persentase rata-rata setiap tahunnya sebesar 40% dari total alokasi anggaran Kemenkumham. Angka tersebut tentu saja cukup menarik jika dikaitkan adanya fenomena global yang banyak dialami berbagai negara terkait tingkat hunian Lapas.

Mengutip data yang diterbitkan oleh Penal Reform International yang merupakan organisasi global non-pemerintahan yang bekerja di bidang sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia, menunjukkan bahwa tahun 2023 data mengenai Trend Data Global dari Hunian Penjara (*Global Prison Trend Tahun 2023*) di berbagai negara, dari sekitar 120 negara, termasuk Indonesia, tercatat memiliki permasalahan kelebihan daya tampung hunian penjaranya. Hal ini diduga salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah orang yang ditahan terus meningkat yaitu sekitar 24% setiap tahunnya sejak tahun 2000.


Isu *overcrowded* ini sudah menjadi topik pembahasan di forum internasional yang melibatkan berbagai negara sejak tahun 1996 yaitu *International Seminar on Prison Conditions in Africa* pada tanggal 19-21 September 1996 di Kampala, Uganda. Seminar tersebut menghasilkan *Kampala Declaration on Prison Condition in Africa* yang telah dianeksasi oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1997/36. Pada tahun berikutnya ditindaklanjuti kembali sebagai sustainable program pada seminar "*The Challenge Of Prison Overcrowding*" di San Jose, Kosta Rika pada 3 sampai 7 Februari 1997 dan akhirnya dilegitimasi pada Konferensi Internasional yang diadakan di Kadoma, Zimbabwe, tanggal 24 sampai 28 November 1997 melalui *Kadoma Declaration on Community Service* yang juga dianeksasi oleh Resolusi Dewan

Ekonomi dan Sosial PBB 1998/23. *Overcrowded* juga menjadi salah satu fokus dari Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dengan tema "Strategi dan Praktik Terbaik terhadap Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan" yang diselenggarakan di Salvador, Brasil pada tahun 2010.

Permasalahan kelebihan daya tampung rutan dan Lapas menjadi salah satu fokus perbaikan yang disampaikan dalam visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2015-2019 Jokowi-Jusuf Kalla yang diwujudkan dalam program prioritas pembangunan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019). Dalam program prioritas pemerintah tersebut, penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari salah satu sub-agenda prioritas untuk peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kondisi kelebihan daya tampung Lapas di Indonesia sendiri, ditunjukkan dengan data yang diterbitkan oleh Kemenkumham, bahwa tingkat hunian Rutan dan Lapas menunjukkan angka 140% pada tahun 2015. Artinya pada tahun 2015, tingkat hunian Rutan dan Lapas yang dikelola oleh Kemenkumham, mengalami kelebihan orang sebanyak 40% dari kapasitas yang seharusnya dari Rutan dan Lapas tersebut. Angka tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, dimana tahun 2024, tingkat hunian Rutan dan Lapas mengalami kelebihan daya tampung sebesar 90%. Jika diilustrasikan, katakan dengan jumlah 531 Lapas dan Rutan yang memiliki kapasitas total 143.655 orang, pada tahun 2024 dihuni sebanyak 274.100 orang. Artinya dengan lapas dan rutan yang seharusnya dihuni oleh 251 orang per Lapas/rutan, saat ini dihuni oleh 497 orang per Lapas/rutan.

Grafik 1.2 Data Penghuni dan Kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan Tahun 2015-2023



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Pada Grafik 1.2, diketahui rata-rata kapasitas Lapas tahun 2015 hingga tahun 2023 adalah sekitar 123.522 orang, dengan kapasitas tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 140.772 orang dan terendah pada tahun 2015 sebanyak 95.898 orang. Banyaknya penghuni Lapas dalam 9 tahun terakhir (2015-2023) rata-rata adalah sebanyak 245.029 orang, dengan jumlah penghuni terbanyak pada tahun 2022 sebanyak 275.166 orang dan terendah pada tahun 2015 sebanyak

176.754 orang. Berdasarkan perbandingan penghuni dan kapasitas Lapas tersebut, dapat diketahui bahwa peningkatan kapasitas Lapas untuk menampung penghuni Lapas, baik narapidana atau tahanan, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penghuni, sehingga hal inilah yang disebut dengan *over* kapasitas dari Lapas.

Terjadinya kelebihan kapasitas Lapas tentunya memiliki banyak konsekuensi baik efeknya secara langsung pada penghuni Lapas/rutan tersebut, maupun efeknya pada pelaksanaan tugas Kemenkumham termasuk terkait kebutuhan anggarannya. Merespon isu kelebihan daya tampung Lapas tersebut, sejak tahun 2017, Kemenkumham telah menerbitkan Grand Desain Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2017. Untuk melaksanakan grand desain tersebut, tentunya Kemenkumham memiliki rencana aksi serta target yang akan membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran pada Ditjen Pemasarakatan. Dilatarbelakangi oleh beberapa hal tersebut, kajian ini akan mengevaluasi lebih lanjut mengenai alokasi anggaran Kemenkumham terkait pengelolaan Lapas terutama terkait adanya permasalahan kelebihan kapasitas penghuni Lapas.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab kelebihan daya tampung Lapas?
2. Kebutuhan dasar apa saja yang diperlukan dalam penanganan warga binaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja bentuk biaya penanganan warga binaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM?
4. Bagaimana perubahan alokasi anggaran Kemenkumham dalam pengelolaan Lapas dari sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pamasarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; dan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai

Pemasyarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman, dengan total jumlah satker Kemenkumham sebanyak 1.163 Satker dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal 35 Satker, Inspektorat Jenderal 1 Satker, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 39 satker, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 721 satker, Direktorat Jenderal Imigrasi 191 satker, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 34 satker, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 34 satker, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 34 satker, Badan Pembinaan Hukum Nasional 34 satker, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 34 satker dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 satker.

Gambar 2.2 Infografis Unit Kerja Kemenkumham



Sumber: Kemenkumham (2024)

2.2 Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN merupakan wujud pengelolaan negara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara yang berpedoman pada rencana pemerintah. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran belanja dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, tugas Menteri Keuangan antara lain menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan perubahannya, mengesahkan dokumen anggaran, dan melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sedangkan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian negara/lembaga (KL) yang dipimpinnya, mempunyai tugas diantaranya adalah menyusun anggaran, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran, dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan KL yang dipimpinnya.

Sebelum APBN disusun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri

Perencanaan (Bappenas) melakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Berdasarkan hasil pemutakhiran ketersediaan anggaran dan arahan presiden, Menkeu dan Kepala Bappenas mengalokasikan anggaran sesuai program dalam rangka penyusunan pagu anggaran bagi KL. Selanjutnya KL melakukan pemutakhiran rencana kerja yang sudah mengakomodir pagu anggaran KL dan RKP. Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KL berdasarkan: RKP; renja KL; pagu anggaran; dan standar biaya. Selain itu dalam penyusunannya, RKAL perlu memperhatikan RPJM nasional, KAJM, Kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan Renstra KL.

Himpunan dari seluruh RKAKL itulah yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyusun RUU tentang APBN dan nota keuangan (NK) serta dokumen pendukungnya. Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan RUU tentang APBN beserta NK dengan DPR, Menkeu menyampaikan alokasi anggaran KL hasil kesepakatan dengan Menteri/Pimpinan lembaga. Alokasi anggaran tersebut adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada suatu KL. Selanjutnya menteri/pimpinan lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan, melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.

2.3 Penegakan Hukum

Sebagaimana diuraikan dalam lampiran grand design penanganan *Overcrowded* pada rutan dan Lapas, penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan pada penegakan hukum sesuai dengan sifat dari hukum itu sendiri bersifat imperative (memaksa) yang mempunyai kewenangan untuk menaati yang apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Pemberian upaya paksa terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum merupakan bentuk dari suatu pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum. Pelaksanaan upaya paksa tersebut dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan sifat hukum tersebut, bagi para pelanggar hukum dalam menjalankan proses peradilan (tahanan) dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan jenis penahanan dapat berupa: penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Sedangkan bagi pelanggar hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pemberian sanksi pidana, berdasarkan Pasal 10 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), terdapat 2 kelompok jenis pidana yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Adapun pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

2.4 Teori Rehabilitasi

Di Indonesia, sistem pidanaan mengalami pergeseran ide dari retribusi ke ide rehabilitasi melalui sistem pemasyarakatan. Penjara dalam sistem pemasyarakatan lebih fokus pada konsep rehabilitasi, atau pembinaan narapidana dengan tujuan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat. Namun, ide rehabilitasi dalam kehidupan nyata menghadapi kendala kepadatan (*Overcrowded*) penghuni lembaga pemasyarakatan (Widayati, 2012).

Teori rehabilitasi, juga dikenal sebagai teori *reparasi*, berasumsi bahwa penjahat adalah individu yang memerlukan pengobatan seperti orang sakit. Dalam konteks ini, hakim berperan seperti dokter yang meresepkan obat, sehingga hukuman yang diberikan haruslah yang diperkirakan paling efektif untuk memulihkan penjahat menjadi orang yang baik kembali. Hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi pribadi penjahat, bukan berdasarkan jenis kejahatannya, sehingga mengarah pada *individualisasi* dalam proses pemidanaan (Clarkson dalam Widayati, 2012).

2.5 Pemasyarakatan

Pemasyarakatan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Pada hakikatnya, perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sistem pelaksanaan fungsi dari pemasyarakatan, diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi dari pemasyarakatan bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan, yaitu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu, dilaksanakan berdasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di sejumlah tempat yang merupakan area dengan fungsi khusus yaitu Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), atau tempat lain yang ditentukan.

2.6 Tingkat Hunian Lapas

Rumah tahanan adalah tempat penahanan sebagai upaya paksa dalam tahap pra ajudikasi dan atau tahap ajudikasi dimana proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan dilakukan. Pada tahap ini proses pembinaan belum dilakukan. Sedangkan Lapas adalah tempat bagi terpidana yang dijatuhi kurungan atau penjara guna menjalani hukumannya. Dalam tahap pemidanaan atau purna ajudikasi inilah proses pembinaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yaitu memasyarakatkan kembali seorang terpidana (Zulfa dan Adji, 2011: 123-124).

Ketentuan yang mengatur tentang jumlah narapidana yang diperbolehkan menghuni sebuah sel di penjara telah cukup memadai. Namun, pada kenyataannya, terjadi beberapa penyimpangan. Potensi penyimpangan dalam Lapas banyak dipengaruhi oleh tingkat *overcapacity* dari Lapas yang bersangkutan dan pendekatan pengamanan yang digunakan. Makin *overload* sebuah Lapas makin cenderung banyak ditemui penyimpangan perilaku (Simon dan Sunaryo, 2011: 11).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini sedang dilanda krisis *Overcrowded* yang akut. Jumlah penghuni Lapas jauh melebihi daya tampung yang tersedia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia saat ini *Overcrowded* atau melebihi kapasitas.

Saat ini jumlah Lapas/rutan 531 yang telah beroperasi, dengan kapasitas hunian 143.655 orang. Sementara jumlah penghuni Lapas/rutan saat ini sekitar 274.100 orang, *Overcrowded* 90,8 persen. Salah satunya adalah potensi kericuhan di antara para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kurangnya ruang gerak dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan sanitasi akibat *Overcrowded* memperburuk situasi.

Ditambah lagi, minimnya kegiatan pembinaan akibat keterbatasan sumber daya semakin mempersempit peluang WBP untuk memperbaiki diri. Padahal definisi pembinaan sudah tertera dengan jelas di UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan. Bahwa, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Selain itu, di UU 22/2022 juga disebutkan bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Ketika situasi di dalam Lapas tidak kondusif, kegiatan pembinaan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kekhawatiran akan terjadinya kerusakan membuat petugas Lapas lebih fokus pada menjaga keamanan daripada memberikan program pembinaan yang bermanfaat bagi WBP.

Membuat narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana merupakan tujuan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh UPT pemasyarakatan. Maka dari itu, kegiatan pembinaan sangatlah penting pada lembaga pemasyarakatan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Sebab itu merupakan tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan. Memang, menjaga keamanan adalah hal yang mutlak di dalam Lapas. Namun, pembinaan juga merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial WBP. Tanpa pembinaan, WBP tidak akan memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat dan berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Memperkuat Program Pembinaan melalui pengalokasian anggaran yang tepat untuk program pembinaan di Lapas. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pembinaan yang tersedia. Contohnya, dengan menyediakan pelatihan kerja yang lebih beragam dan berkualitas, serta meningkatkan jumlah guru dan staf pengajar di Lapas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas masyarakat untuk membantu pelaksanaan program pembinaan di Lapas, diharapkan dapat membantu memberikan pelatihan keterampilan kepada WBP.

Menjaga keamanan dan melaksanakan pembinaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya saling berkaitan dan saling mendukung. Dengan menciptakan lingkungan Lapas yang aman dan kondusif, program pembinaan dapat berjalan dengan lebih efektif. Hal ini akan membantu WBP untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang produktif.

2.7 Pembinaan dan Pembimbingan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan di sejumlah tempat dengan fungsi khusus, dilakukan kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Saat seseorang ditetapkan sebagai tahanan, yaitu orang yang sedang menjalani proses hukum dan belum mendapatkan putusan final dari pengadilan (tersangka atau terdakwa), maka orang tersebut akan ditempatkan pada Rutan oleh penyidik karena diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Selanjutnya setelah seorang tahanan telah memperoleh putusan final bersalah dari pengadilan, maka statusnya menjadi narapidana yang secara hukum dipindahkan tempatnya di

Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), atau tempat lain yang ditentukan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan tersebut merupakan bentuk penebusan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Tahanan dan narapidana sama-sama memiliki hak yang dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terdapat beberapa jenis penanganan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, diantaranya adalah:

- a. perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.
- b. pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak pada proses peradilan.
- c. pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.
- d. Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial.

Tabel 2.1 Infografis Pemasyarakatan Tahanan dan Warga Binaan

Keterangan	Tahanan	Warga Binaan Pemasyarakatan		
		Narapidana	Anak Binaan	Klien Pemasyarakatan
Pengertian	Orang yang sedang menjalani proses hukum dan belum mendapatkan putusan final dari pengadilan (tersangka atau terdakwa)	Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan	Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Terdiri dari: Anak pidana, anak	Seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak

Keterangan	Tahanan	Warga Binaan Pemasyarakatan		
		Narapidana	Anak Binaan	Klien Pemasyarakatan
			negara, dan anak sipil.	
Penanganan	Perawatan dan pelayanan	Perawatan dan pembinaan	Perawatan, pelayanan dan pembinaan	Perawatan dan pembimbingan
Tempat	Rumah tahanan	Lembaga pemasyarakatan	Lembaga pemasyarakatan dan Lembaga pembinaan khusus anak	Balai Pemasyarakatan
Hak Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan jasmani dan rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. 			<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; b. Mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; c. Mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat; d. Mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan

Keterangan	Tahanan	Warga Binaan Pemasyarakatan		
		Narapidana	Anak Binaan	Klien Pemasyarakatan
				kemasyarakatan; dan e. Menyampaikan pengaduan/atau keluhan.
Hak lainnya	-	l. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. m. remisi; n. asimilasi; o. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; p. cuti bersyarat; q. cuti menjelang bebas; r. pembebasan bersyarat; dan s. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	l. Pengurangan masa pidana; m. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; n. cuti bersyarat; o. cuti menjelang bebas; p. pembebasan bersyarat; dan q. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
Kewajiban	a. menaati peraturan tata tertib;			a. mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan;
	b. mengikuti secara tertib program pelayanan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya			
Kewajiban lainnya	-	e. bekerja dengan mempertimba	-	-

Keterangan	Tahanan	Warga Binaan Pemasyarakatan		
		Narapidana	Anak Binaan	Klien Pemasyarakatan
		ngkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.		

Sumber: Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2.8 Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka menyikapi permasalahan kelebihan daya tampung pada rutan dan Lapas dan sebagai upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang dapat memenuhi rasa keamanan, keselamatan, dan keadilan kepada narapidana dan tahanan, Kemenkumham menyusun grand design penanganan *Overcrowded* di dalam rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan pada tanggal 11 Juli 2017. Grand Design tersebut merupakan penjabaran atas pemikiran, langkah, dan strategi penanganan *Overcrowded* pada Rutan dan Lapas. Penyusunannya dibagi menjadi 3 (tiga) program yang dibagi berdasarkan periode jangka waktu yaitu jangka pendek, sedang, dan panjang. Pada setiap program terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi dan harus segera dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, antara lain: perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi yang bertentangan dengan konsep sistem pemasyarakatan (penataan regulasi), penataan kelembagaan dan pola hubungan kerja Rutan Negara serta Lapas (penguatan kelambagaan), pemenuhan sarana dan prasarana pada Rumah Negara dan Lapas (peningkatan sarana dan prasarana), dan melakukan redistribusi penghuni dan pembenahan pengelolaan SDM petugas pemasyarakatan melalui perbaikan terhadap manajemen SDM petugas pemasyarakatan melalui manajemen yang optimal dan dilaksanakan secara berkesinambungan (pemberdayaan SDM).

Gambar 2.3 Kriteria Keberhasilan Roadmap Penanganan Kelebihan Daya Tampung Lapas Sesuai Permenkumham No. 11 Tahun 2017



Tabel 2.2 Ukuran Keberhasilan Roadmap Penanganan Kelebihan Daya Tampung Lapas Sesuai Permenkumham No. 11 Tahun 2017

No.	Jangka Waktu	Komponen			
		Penataan Regulasi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penguatan Kelambagaan
1.	Jangka pendek	Diterbitkannya Permenkumham tentang <i>Grand Design</i> Penanganan <i>Overcrowded</i> di Lapas dan Rutan	a. Ditandatangani perjanjian kerjasama dengan instansi terkait tentang kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan b. Tersusunnya buku saku pengamanan pintu utama (P2U) dan buku saku Dalkamtib bagi petugas	Diterbitkannya Kepmenkumham tentang standar sarana prasarana UPT Pemasyarakatan	Diterbitkannya Kepmenkumham tentang perubahan nomenklatur cabang rumah tahanan negara

No.	Jangka Waktu	Komponen			
		Penataan Regulasi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penguatan Kelambagaan
			c. Terbangunnya e-visitors dan E-Pricon		
2.	Jangka menengah	Rancangan revisi PP no.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan	Terimplementasinya perjanjian kerjasama dengan instansi terkait tentang peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pelayan masyarakatan pada sejumlah orang petugas	Tersedianya dukungan teknologi informasi di Lapas tertentu	Diterbitkannya Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Laksana UPT Pelayan masyarakatan
3.	Jangka panjang	Optimalisasi peraturan terkait: a. tahanan kota dan tahanan rumah; dan b. rehabilitasi bagi pengguna narkoba	Terselenggaranya diklat bagi seluruh pegawai pelayan masyarakatan di Indonesia secara rutin	a. tersedianya dukungan TI di seluruh Lapas dan Rutan b. terpenuhinya ruang hunian sesuai dengan standar hunian c. terpenuhinya sarana prasarana pelayanan, pembinaan dan pembimbingan sesuai standar di seluruh UPT pelayan masyarakatan	Implementasi kelembagaan sesuai tipologi dan klasifikasi di seluruh UPT pelayan masyarakatan

Sumber: Permenkumham No. 11 Tahun 2017

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Data yang dipakai dalam kajian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data informasi kinerja dan anggaran pada RKAKL Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Data sekunder diperoleh dari aplikasi business intelligent, satuDJA, dan lainnya yang relevan dengan tema kajian. Sedangkan data primer juga akan digunakan dalam kajian ini yaitu data hasil diskusi (*Forum Group Discus* dengan Kemenkumham khususnya Ditjen Pemasyarakatan. Tahun penelitian yang dipilih adalah tahun 2015 hingga 2023 (9 tahun) yang dipilih berdasarkan waktu sebelum (4 tahun) dan sesudah (6 tahun) ditetapkannya Permenkumham No.17 Tahun 2017.

3.2 Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan pada kajian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder dan hasil survei dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan tema kajian. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang lingkungan sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan¹.

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, yakni memberi gambaran secara detail terhadap permasalahan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan, menganalisa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya melakukan pengolahan data dan menganalisisnya, dimana hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Dalam melakukan analisis, berbagai literatur menjadi rujukan diantaranya peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, renstra dan penyusunan RKAKL, peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan dan lainnya yang relevan dengan tema. Selain itu informasi lain juga diperoleh dari laman Kemenkumham dan lainnya, buku literatur dengan tema terkait, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kelebihan kapasitas pada Lapas

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut sebagaimana tujuan dari kajian ini, terlebih dahulu akan disajikan data kondisi Lapas dan rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Informasi mengenai Lapas dibagi menjadi 2 bagian yaitu jumlah rutan dan Lapas dan jumlah penghuni rutan dan Lapas.

1. Jumlah Rutan dan Lapas beserta Kapasitasnya

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham (Ditjen PAS), jumlah rutan dan lapas di seluruh provinsi di Indonesia adalah sebanyak 529 unit yang memiliki total kapasitas penghuni sebanyak 145.333 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Kapasitasnya

No.	Jenis Satuan Kerja	Jumlah Satker	Kapasitas
1.	Rumah Tahanan (Rutan)	164	36.256
2.	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	332	104.848
3.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	33	4.229

	Total	529	145.333
--	--------------	------------	----------------

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

2. Jumlah Penghuni Rutan dan Lapas

Total jumlah penghuni baik rutan dan Lapas tahun 2024 adalah sejumlah 274.100 orang yaitu yang berstatus tahanan sebanyak 56.621 orang (20,6% dari total penghuni) dan narapidana sebanyak 217.479 orang (79,4% dari total penghuni) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

No.	Jenis Satuan Kerja	Penghuni
1.	Rumah Tahanan (Rutan)	76.081
2.	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	195.460
3.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	2.459
	Total	274.100

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar penghuni adalah laki-laki yaitu sebanyak 260.973 orang dan perempuan sebanyak 13.127 orang dengan rincian berdasarkan umur sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rincian Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Umur

Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Anak	1.526	32	516	17	2.091
Dewasa	205.091	10.373	52.797	2.922	271.183
Lansia	690	14	118	4	826
Total	207.307	10.419	53.431	2.943	274.100

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Penempatan penghuni rutan dan apas, sesuai peraturan perundang-undangan, ditempatkan berdasarkan kriteria tertentu yang disebut sebagai jenis registrasi yaitu mengacu pada pengelompokan narapidana didasarkan pada status hukum atau proses pendaftaran. Berdasarkan Tabel 4.4 jenis Warga Binaan pemasyarakatan dengan registrasi BI (narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun) sangat mendominasi yaitu sebanyak 197.317 orang atau 72% dari penghuni Lapas Rincian jumlah penghuni berdasarkan jenis registrasinya.

Tabel 4.4 Rincian Jumlah Penghuni Berdasarkan Jenis Registrasi

Jenis WBP	Narapidana		Tahanan		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
A I			3.468	270	3.738
A II			9.725	491	10.216
A III			32.741	1.727	34.468
A IV			4.849	302	5.151
A V			2.648	153	2.801
B I	188.291	9.026			197.317

B II a	7.429	483			7.912
B II b	75	35			110
B III	9.034	782			9.816
Hukuman Mati	538	11			549
Hukuman Seumur Hidup	1.940	82			2.022
Total	207.307	10.419	53.431	2.943	274.100

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Keterangan Jenis Register:

- Register A: untuk mencatat tahanan, dengan penggolongannya yang terdiri atas:
 - Register A.I : Untuk tahanan penyidik (POLRI)
 - Register A.II : Untuk tahanan penuntut umum (JAKSA)
 - Register A.III : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)
 - Register A.IV : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)
 - Register A.V : Untuk tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA)
- Register B: untuk mencatat narapidana, dengan penggolongannya yang terdiri atas:
 - Register B.I : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun
 - Register B.IIa : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan satu tahun (12 bulan)
 - Register B.IIb : Untuk daftar narapidana yang dipidana 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan
 - Register B.III : Untuk daftar hukuman kurungan termasuk orang hukuman pengganti denda

Di samping itu, berdasarkan jenis perkara, jumlah penghuni didominasi oleh narapidana dan tahanan kasus narkoba sebesar 45,4%, disusul dengan kasus pencurian sebesar 11,8% dan kasus Perlindungan Anak sebesar 9,6%.

Tabel 4.5 Rincian Jumlah Penghuni Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Tindak Pidana	Narapidana		Tahanan		Totals
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Narkotika	95.681	4.792	23.360	1.116	124.949
2	Pencurian	21.699	392	9.873	262	32.226
3	Perlindungan Anak	22.676	274	3.236	91	26.277
4	Penganiayaan	4.509	82	2.508	110	7.209
5	Pembunuhan	4.558	114	641	32	5.345
6	Penggelapan	4.027	579	1.747	271	6.624
7	Korupsi	3.179	449	1.283	190	5.101
8	Penipuan	2.468	642	1.233	270	4.613
9	Kesehatan	2.688	110	1.316	61	4.175
10	Perampokan	1.460	17	274	6	1.757
11	Lainnya	44.362	2.968	7.960	534	55.824
	Total	207.307	10.419	53.431	2.943	274.100

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Jika dilihat dari sebaran jumlah penghuni Lapas dan rutan sesuai provinsi di Indonesia, jumlah penghuni Lapas dan rutan yang terbesar dengan jumlah di atas sepuluh ribu orang, secara berurutan dengan tingkat hunian tertinggi terdapat pada wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Tabel 4.6 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Provinsi


No	Kantor Wilayah	Jumlah	No	Kantor Wilayah	Jumlah
1	Kantor Wilayah Aceh	7.992	17	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	4.774
2	Kantor Wilayah Bali	4.385	18	Kantor Wilayah Lampung	8.941
3	Kantor Wilayah Banten	9.241	19	Kantor Wilayah Maluku	1.675
4	Kantor Wilayah Bengkulu	2.942	20	Kantor Wilayah Maluku Utara	1.283
5	Kantor Wilayah D. I. Yogyakarta	2.501	21	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat	4.409
6	Kantor Wilayah DKI Jakarta	14.413	22	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	3.095
7	Kantor Wilayah Gorontalo	1.122	23	Kantor Wilayah Papua	2.988
8	Kantor Wilayah Jambi	5.547	24	Kantor Wilayah Papua Barat	1.463
9	Kantor Wilayah Jawa Barat	25.004	25	Kantor Wilayah Riau	14.983
10	Kantor Wilayah Jawa Tengah	14.431	26	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	1.425
11	Kantor Wilayah Jawa Timur	27.432	27	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	11.377
12	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	6.980	28	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	3.880
13	Kantor Wilayah Kalsel	9.987	29	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	3.732
14	Kantor Wilayah Kalteng	5.125	30	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	3.091
15	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	12.632	31	Kantor Wilayah Sumatera Barat	6.635
16	Kantor Wilayah Kepulauan Babel	2.795	32	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	15.891
			33	Kantor Wilayah Sumatera Utara	31.929
				Total	274.100

Sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

4.1 Penyebab Kelebihan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan


Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *over* kapasitas hunian di Lapas dan Rutan adalah tingginya tingkat kejahatan. Hal ini didukung oleh data dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bahwa angka kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 372.897 kejadian dan meningkat sebanyak 57% pada tahun 2023 yaitu 584.991 kejadian. Tingkat resiko kejahatan (*crime rate*) mengalami peningkatan dari 137 pada tahun 2022 menjadi 214 pada tahun 2023. Tingkat resiko kejahatan tahun 2023 ini dapat dimaknai bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 214 orang yang mengalami kejahatan. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Grafik 4.1 Tingkat Kejahatan yang Dilaporkan Tahun 2015-2024 (kejadian)



Sumber: Statistik Kriminal 2018-2024, BPS

Grafik 4.2 Tingkat Risiko Kejahatan Tahun 2015-2024



Sumber: Statistik Kriminal 2018-2024, BPS

Gambar 4.1 Klasifikasi Kejahatan Menurut Kepolisian Republik Indonesia



Pada data Kepolisian RI, terdapat 9 jenis klasifikasi kejahatan dengan kejahatan tertinggi total yaitu kejahatan terkait narkoba, penipuan, penggelapan, dan korupsi tercatat pada Polda Metro Jaya. Pada Provinsi Sumatra Utara, kejahatan tertinggi adalah kejahatan terhadap fisik/badan dan kejahatan yang terkait dengan hak milik/barang dengan dan tanpa kekerasan.


Selanjutnya penyebab kelebihan daya tampung yang terjadi di Indonesia tidak sekedar jumlah tahanan lebih banyak dari jumlah tempat tahanan menjalani hukumannya. Perlu dipahami terhadap terminologi tahanan dan narapidana yang sama-sama menjalani hukuman kurungan namun sebenarnya memiliki arti berbeda. Tahanan merupakan orang yang sedang menjalani proses hukum dan belum mendapatkan putusan final dari pengadilan (tersangka atau terdakwa), maka orang tersebut akan ditempatkan pada Rutan oleh penyidik karena diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Selanjutnya setelah seorang

tahanan telah memperoleh putusan final bersalah dari pengadilan, maka statusnya menjadi narapidana yang secara hukum dipindahkan tempatnya di Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), atau tempat lain yang ditentukan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelebihan daya tampung Lapas di Indonesia selain kapasitas Lapas tidak sebanding dengan penghuninya, juga berupa penghuni yang tidak sesuai penempatannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah narapidana di Lapas masih penuh karena narapidana yang menjalani hukuman tertentu dengan waktu yang cukup lama masih terus menjalani hukuman sementara jumlah tahanan yang telah memperoleh putusan final bersalah dari pengadilan juga terus bertambah, sehingga narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lapas, tetap menjalani hukuman di Rutan. Begitu juga dengan jumlah tahanan yang terus bertambah, tingkat hunian rutan pun semakin tinggi.

Berikut data sebaran penghuni berdasarkan sebaran wilayah dibandingkan dengan kapasitasnya. Grafik 4.1 menunjukkan deviasi yang sangat lebar antara jumlah kapasitas hunian dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan, yaitu terdapat pada Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur.

Grafik 4.3 Tingkat Hunian Berdasar Wilayah




sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Berdasarkan data tingkat *Overcrowded* Lapas di Indonesia setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah kapasitas hunian berjumlah 95.898 orang dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 140.772 orang, sehingga selama kurun waktu 9 tahun penambahan kapasitas hunian hanya berjumlah 44.874 orang atau 46,7%. Sementara itu, dari sisi penghuni Lapas pada tahun 2015 jumlah penghuni Lapas berjumlah 176.754 orang dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 272.051 orang, sehingga selama kurun waktu 9 tahun penambahan penghuni Lapas berjumlah 95.297 orang atau 54%.

Grafik 4.4 menunjukkan tingkat *Overcrowded* yang terjadi di Indonesia yaitu berada di atas 180% dimulai pada tahun 2018 dengan tingkat *Overcrowded* sebesar 205% selanjutnya menurun pada tahun 2019 dan 2020, namun meningkat lebih tinggi lagi pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai 203%.

Grafik 4.4 Data Overkapasitas Tahun 2015-2023 (ribu orang)



sumber: data diolah penulis (2024)

Pada tabel 4.5, dari seluruh provinsi, hanya 1 provinsi saja yang tidak mengalami kelebihan daya tampung yaitu Provinsi Maluku Utara yang jumlah penghuninya lebih kecil dari kapasitas yaitu sebanyak 320. Besar *overcrowded* dari yang terendah yaitu mulai dari 90, yang sedang pada rentang 320-400, menengah pada rentang 700-1.100, tinggi pada rentang 1.300-2.200, dan sangat tinggi pada rentang 3.500-17.000.

Tabel 4.7 Selisih Kapasitas dan Penghuni Lapas dan Rutan di 33 Provinsi di Indonesia


No.	Provinsi	Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	Kapasitas	Kelebihan/ Kekurangan Data Tampung
1	Aceh	7.870	4.282	3.588
2	Bali	4.427	2.023	2.404
3	Banten	9.316	5.853	3.463
4	Bengkulu	2.880	1.756	1.124
5	DKI Jakarta	13.866	6.131	7.735
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.498	2.122	376
7	Gorontalo	1.118	1.028	90
8	Jambi	5.603	2.530	3.073
9	Jawa Barat	25.124	18.123	7.001
10	Jawa Tengah	14.578	10.216	4.362
11	Jawa Timur	26.912	3.682	13.230
12	Kalimantan Barat	7.112	2.649	4.463
13	Kalimantan Selatan	9.683	4.502	5.181
14	Kalimantan Tengah	5.333	2.465	2.868
15	Kalimantan Timur	12.260	4.188	8.072
16	Kepulauan Bangka Belitung	2.724	1.366	1.358
17	Kepulauan Riau	4.735	2.784	1.951
18	Lampung	9.079	5.156	3.923

No.	Provinsi	Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	Kapasitas	Kelebihan/ Kekurangan Data Tampung
19	Maluku	1.679	1.342	337
20	Maluku Utara	1.321	1.641	-320
21	Nusa Tenggara Barat	4.562	2.547	2.015
22	Nusa Tenggara Timur	3.109	2.780	329
23	Papua	2.963	2.211	752
24	Papua Barat	1.527	1.124	403
25	Riau	15.285	4.551	10.734
26	Sulawesi Barat	1.345	1.022	323
27	Sulawesi Selatan	11.367	5.868	5.499
28	Sulawesi Tengah	4.002	2.017	1.985
29	Sulawesi Tenggara	3.731	2.039	1.692
30	Sulawesi Utara	3.035	2.127	908
31	Sumatera Barat	6.616	3.589	3.027
32	Sumatera Selatan	15.768	7.088	8.680
33	Sumatera Utara	32.169	14.531	17.638
Total		273.597	145.333	128.264

Sumber: Ditjen Pemasyarakatan, data diolah penulis (2024)

Secara geospasial pada Gambar 4.1, tingkat hunian tahanan dan narapidana direpresentasikan sesuai gradasi warna: solid, sedang dan terang. Warna solid menunjukkan bahwa tingkat hunian *over* kapasitas, terlihat pada sebagian besar wilayah Jawa, sebagian wilayah Sumatera dan sebagian kecil Kalimantan. Demikian seterusnya semakin terang gradasi warna menunjukkan bahwa tingkat hunian *over* kapasitasnya semakin kecil.

Gambar 4.2 Sebaran Tingkat Hunian Berdasarkan Geospasial



sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Kelebihan tingkat hunian Lapas, LPKA dan Rutan akan menjadi faktor pengulangan tindak pidana oleh WBP. Beberapa dampak negatif juga dapat timbul diantaranya adalah:

1. Kurang maksimalnya pengawasan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lapas, LPKA dan Rutan, khususnya dalam keamanan dan ketertiban;
2. Kurangnya jaminan kesehatan bagi WBP di Lapas, LPKA dan Rutan;

3. Memicu timbulnya konflik antar WBP ataupun WBP dengan Petugas Pemasarakatan.
4. Kurang efektifnya Program Pemasarakatan Yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

Beberapa upaya telah dilakukan Ditjen PAS dalam menghadapi lonjakan pertumbuhan jumlah tahanan dan napi yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kapasitas ruang hunian yang dilakukan yaitu dengan membangun rumah tahanan negara dan lembaga pemasarakatan ataupun membangun ruang hunian baru guna menambah jumlah kapasitas hunian. Selain itu, mempertimbangkan alternatif penjatuh pidana, yang meliputi pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, dan program pemberian bebas bersyarat perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan *over* kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Selain itu penerapan konsep Diversi dan Restorative Justice juga harus dimaksimalkan. Penerapan diversi yang merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannya dari Sistem Peradilan Pidana formal. Tujuannya untuk menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah berada di luar, agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana. Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia.

Selain dari sisi angka kejahatan dan kapasitas Lapas dan rutan, regulasi terhadap tindak pidana di Indonesia juga mempengaruhi tingkat hunian di Lapas dan rutan. Hal ini memengaruhi terhadap pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, serta koordinasi antara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang belum berjalan secara maksimal. Perlu menjadi perhatian, data jumlah penghuni warga binaan, jika angkanya menunjukkan angka yang rendah, tidak menunjukkan bahwa yang masuk berkurang tetapi warga binaan yang keluar juga perlu diperhatikan.

Penerapan atas Permenkumham No.11 Tahun 2017, salah satunya adalah melakukan perbaikan regulasi yaitu salah satunya pada tahun 2022 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Sebelum pencabutan regulasi tersebut, atas narapidana yang menjalani hukuman, dapat memperoleh remisi dengan persetujuan dari Aparat Penegak Hukum yang menangkapnya. Atas hal ini, banyak kasus narapidana narkoba yang merupakan tangkapan dari APH Kepolisian, sudah diketahui di kalangan APH bahwa Kepolisian jarang atau tidak pernah memberikan ijin atas remisi tersebut.

Pencabutan atas regulasi tersebut, memberikan perubahan yaitu ijin atas pemberian remisi, dapat diberikan oleh unit pemasarakatan di tempat menjalani hukuman pidananya. Hal ini memberikan dampak pengurangan secara signifikan terhadap narapidana kasus narkoba yang secara jumlah memang paling tinggi dan memiliki waktu penahanan yang cukup lama.

4.2 Kebutuhan Dasar Penanganan Warga Binaan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dalam melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dasar penanganan warga binaan, perlu mengetahui hak yang diperoleh oleh warga binaan salah satunya pada Undang-Undang

No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak umum yang diperoleh oleh warga binaan (tahanan, narapidana, dan anak binaan) yaitu:

1. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, juga terdapat hak lainnya yang diperoleh khusus untuk narapidana dan anak binaan yaitu:

1. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
2. remisi;
3. asimilasi;
4. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
5. cuti bersyarat;
6. cuti menjelang bebas;
7. pembebasan bersyarat; dan
8. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kebutuhan dalam rangka penanganan warga binaan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-22/OT.02.01 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Hidup Narapidana, Tahanan dan Anak. Untuk kebutuhan bahan makanan napi dihitung menggunakan standar biaya masukan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun. Pada SBM satuan bahan makanan narapidana adalah per orang yang besarnya bervariasi antar provinsi. Kebutuhan dasar Napi terdiri atas:

- a. Pemenuhan pakaian sehari-hari yang terdiri dari pakaian harian, pakaian ibadah, pakaian olahraga dan pakaian tidur;
- b. Pakaian pembinaan untuk kegiatan pembinaan (Khusus untuk Napi yang dilakukan pembinaan berdasarkan SK Kalapas);
- c. Pakaian Pramuka (Khusus untuk Napi yang melaksanakan Pramuka berdasarkan SK Kalapas);
- d. Pemenuhan perlengkapan mandi;
- e. Pemenuhan sarana makan dan minum;
- f. Extra Fooding untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak bawaan, lansia, makanan pengganti ASI, makanan pendamping ASI serta extra fooding selama bulan puasa;

- g. Layanan kesehatan antara lain dalam rangka penyediaan obat-obatan, pencatatan rekam medis, rawat inap, retribusi dan transportasi, serta honor dokter/perawat paruh waktu; dan
- h. Layanan Pendidikan anak antara lain dalam rangka pendidikan napi anak, Pramuka, kesadaran kebangsaan berbangsa dan bernegara, kesenian, olahraga, serta pengasuh dan konseling.

Dari seluruh hak yang diperoleh oleh warga binaan tersebut, maka kebutuhan dasar yang dapat diidentifikasi sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Kebutuhan Dasar Penanganan Warga Binaan


Tempat	Keperluan Sehari-hari	Sumber Daya Manusia	Kebutuhan Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> •Tempat tidur •Kamar mandi •Tempat menerima kunjungan •Tempat berolah raga •Tempat ibadah •Tempat lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> •Konsumsi dengan stadar gizi tertentu •Pendidikan (pengajar, buku, alat tulis, lainnya) •Agama (pengajar, buku, tempat, alat ibadah, lainnya) •Kesehatan (tenaga kesehatan, obat-obatan, suplemen, alat kesehatan, tempat, lainnya) •Kebersihan (alat kebersihan individu, kebersihan tempat, lainnya) •Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> •Perangkat pengelola Rutan dan Lapas •Tenaga harian yang diperlukan •Tenaga profesional yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> •Layanan informasi •Bantuan hukum •Bahan bacaan •Administrasi •Sistem dan/atau regulasi •Kegiatan rekreasi •Sarana pengaduan

4.3 Biaya Penanganan Warga Binaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM

Lapas yang menjadi salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan hakikatnya diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang meningkat setiap tahunnya, tentu menimbulkan beban anggaran yang besar pula baik itu untuk pengadaan sarana dan prasarana Lapas, pengadaan bahan makanan, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan layanan Pendidikan anak.

Grafik 4.5 Data anggaran Kemenkumham (Miliar Rupiah)




Sumber: *Business Intelligence DJA*

Selama periode 9 tahun anggaran, kenaikan anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp11,3 Triliun, diantaranya yang terbesar dari Belanja Barang sebesar Rp6,2 Triliun, dibandingkan dengan kenaikan alokasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp3,6 Triliun dan Belanja modal sebesar Rp 1,5 Triliun.

Kenaikan anggaran Kementerian Hukum dan HAM periode tahun anggaran 2015 sd 2017 adalah sebesar Rp3,9 Triliun, yang terdiri atas kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp1 Triliun, Belanja Barang sebesar Rp1,8 Triliun, dan Belanja Modal sebesar Rp1,1 Triliun. Sedangkan untuk periode tahun anggaran 2017 sd 2023 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp7,2 Triliun yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2,6 Triliun, Belanja Barang sebesar Rp4,4 Triliun, dan Belanja Modal sebesar Rp0,2 Triliun.

Berdasarkan gambaran anggaran Kemenkumham tersebut di atas, terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada periode setelah adanya program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* yaitu sebesar 64% yang didominasi adanya kenaikan Belanja Pegawai 72% dan Belanja Barang 71%, karena untuk periode sebelum adanya *Grand Design* kenaikannya hanya 36% dengan tingkat kenaikan Belanja Modal sebesar 87%.

Prosentase rata rata kenaikan anggaran tiap tahunnya juga mengalami peningkatan dimana pada periode sebelum adanya *Grand Design* hanya 9,1% yang terdiri atas Belanja Pegawai per tahunnya naik 6,9%, Belanja Barang 7,3% dan Belanja Modal 21,7%. Sedangkan setelah program *Grand Design*, rata rata kenaikan anggaran per tahun 15,9% yang terdiri atas Belanja Pegawai 18,1%, Belanja Barang 17,7% dan Belanja Modal mengalami kelambatan karena hanya 3,3%.

Grafik 4.6 Data anggaran Kemenkumham per Sumber Dana (Miliar Rupiah)

Sumber: *Business Intelligence DJA*

Anggaran Kemenkumham didominasi oleh sumber dana Rupiah Murni untuk membiayai kegiatan operasional (belanja pegawai dan barang), serta pelaksanaan tugas pada unit Eselon I non penghasil PNBP antara lain pelayanan masyarakat, penyusunan peraturan perundang-undangan, kegiatan pembinaan hukum, penegakan HAM serta dukungan manajemen (kesekretariatan, pemeriksaan internal, penyusunan strategi kebijakan dan pengembangan SDM). Sementara untuk sumber dana dialokasikan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum pada unit penghasil PNBP yaitu untuk pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan keimigrasian, serta pelayanan kekayaan intelektual.

Proporsi pengalokasian anggaran Kemenkumham pada tahun 2015 berasal dari Rupiah Murni sebesar 79,5%, dan PNBP 20,5%, sedangkan pada tahun 2023 komposisi sumber dana 78,8% dan PNBP 21,2%. Hal ini menggambarkan bahwa selama periode 10 tahun anggaran, komposisi sumber dana pada alokasi anggaran relative tetap dan mengalami perubahan yang tidak signifikan antara penggunaan anggaran Rupiah Murni dan PNBP.

Tabel 4.8 Data anggaran Kemenkumham per UKE I (Miliar Rupiah)


UNIT ES I	ALOKASI DIPAA									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SETJEN	6.309,8	2.654,6	2.555,0	2.923,3	3.978,1	3.927,6	3.824,6	3.937,1	4.371,7	4.756,9
ITJEN	20,5	36,1	36,8	30,3	32,9	35,7	40,4	61,8	60,2	69,0
DJAHU	309,7	540,2	738,6	641,7	683,3	735,7	658,2	732,0	779,7	783,2
DJPAS	45,5	4.345,3	5.526,6	5.431,5	5.195,6	6.111,0	5.666,2	6.936,2	7.813,2	8.215,6
DJIMI	708,3	3.091,3	2.251,2	2.120,3	2.366,7	2.631,9	2.287,1	2.142,7	2.741,1	3.886,9
DJKI	94,1	146,3	179,0	174,2	261,8	281,2	379,6	552,8	582,5	613,9
DJPP	28,1	60,6	56,7	40,6	43,5	44,3	41,7	42,6	49,3	63,9
DJHAM	20,2	42,9	39,9	35,4	37,7	37,2	41,9	41,6	46,1	69,8
BPHN	80,3	114,6	104,2	90,2	108,6	104,7	106,6	104,4	89,0	121,6
BALITBANG / BSK	14,9	26,7	30,6	29,1	29,9	31,5	36,4	42,0	36,2	46,7

UNIT ES I	ALOKASI DIPA									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BPSDM	44,8	123,0	113,3	100,2	363,2	151,7	233,9	281,2	229,4	305,6
TOTAL	11.181,7	11.181,7	11.631,8	11.616,7	13.101,2	14.092,5	13.316,4	14.874,4	16.798,5	18.933,3

Sumber: *Business Intelligence* DJA

Berdasarkan unit Eselon I, alokasi anggaran pada Kemenkumham sebagian besar dialokasikan pada unit Ditjen Pemasaryakatan dalam rangka pelayanan pemsaryakatan, Ditjen Imigrasi untuk pelayanan keimigrasian serta dukungan manajemen pada Setjen Kemenkumham. Dalam upaya mengatasi permasalahan overcrowding pada lembaga pemsaryakatan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni Lapas, meningkatkan kapasitas Lapas, serta memperbaiki kualitas hidup warga binaan

Grafik 4.7 Data alokasi anggaran Ditjen Pemsaryakatan Tahun 2015-2023 (Miliar Rupiah),




sumber: *Business Intelligence* DJA

Pada tahun 2015, alokasi DIPA untuk layanan pemsaryakatan pada satker UPT Lapas/Rutan menginduk kepada DIPA Setjen Kemenkumham (BA 013.01). Alokasi anggaran Ditjen Pemsaryakatan dari tahun 2015-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan kenaikan terbesar pada tahun 2016 (total sebesar 27,2%, belanja pegawai 4%, belanja barang – 13,9%, dan belanja modal 199,6%).

Biaya penanganan warga binaan di Lapas meliputi Bahan Makanan (Bama), Kebutuhan Dasar Napi, Layanan Kesehatan, dan Layanan Pendidikan Anak. Data alokasi untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan dalam Lapas, sebagaimana grafik 4.8.

Grafik 4.8 Data Anggaran untuk Warga Binaan (Miliar Rupiah)



Sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Berdasarkan keseluruhan data penganggaran di Kementerian Hukum dan HAM bahwa terjadinya peningkatan alokasi anggaran yang sangat tajam di Ditjen Pemasyarakatan selama kurun waktu 9 tahun yaitu sebesar Rp8,2 Triltun atau 72% dari total anggaran Kemenkumham adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan warga binaan pemasyarakatan serta perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan overcrowding Lapas. Adapun jumlah rata rata penambahan anggaran di Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp817,1 Milyar atau sebesar 7,3% tiap tahun nya, justru kenaikan anggaran terbesar pada periode tahun anggaran sebelum adanya *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* yaitu sebesar Rp5,4 Triltun atau sebesar 136,7%, atau kenaikan rata rata 34,2% setiap tahunnya, sedangkan kenaikan alokasi anggaran pada periode setelah adanya program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* sebesar Rp2,8 Triliun atau 38,1% dengan rata rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 6,3%.

4.4 Penganggaran Penanganan Warga Binaan terkait Adanya Permasalahan *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan

4.4.1. Penganggaran Kebutuhan Warga Binaan

Berdasarkan data RKAKL, pertumbuhan anggaran untuk warga binaan dalam kurun waktu tahun 2015-2023 fluktuatif, sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pertumbuhan Anggaran untuk Warga Binaan

Tahun	Anggaran untuk warga Binaan (Miliar Rp)	Pertumbuhan
2015	934	
2016	943	1,0%
2017	1.149	21,8%
2018	1.440	25,3%
2019	1.957	35,9%
2020	1.903	-2,8%
2021	2.150	13,0%
2022	2.251	4,7%

Tahun	Anggaran untuk warga Binaan (Miliar Rp)	Pertumbuhan
2023	2.481	10,2%

sumber: data diolah penulis (2024)

Dalam kurun waktu 2015-2023, rata-rata kebutuhan anggaran untuk warga binaan adalah sebesar Rp1.689,8 Miliar, dengan alokasi terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.481 Miliar sedangkan alokasi terendah pada tahun 2015 sebesar Rp934 Miliar. Anggaran untuk warga binaan yang terbesar adalah untuk Bama, sedangkan kebutuhan terkecil adalah layanan pendidikan anak. Rata-rata kebutuhan anggaran untuk Bama sebesar Rp1.546,3 Miliar dengan alokasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp2.148 Miliar dan terendah sebesar tahun 2015 sebesar Rp852 Miliar. Alokasi untuk kebutuhan dasar napi rata-rata sebesar Rp90 Miliar, dengan alokasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp228 Miliar, dan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp28 Miliar. Alokasi untuk layanan kesehatan rata-rata sebesar Rp50,8 Miliar dengan alokasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp95 Miliar dan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp17 Miliar. Alokasi untuk kebutuhan layanan pendidikan anak rata-rata sebesar Rp2,6 Miliar, dengan alokasi terbesar pada tahun 2023 sebesar Rp12 Miliar dan terendah pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud.


Dalam kurun waktu 9 tahun tahun 2015 sd 2023, terdapat kenaikan anggaran kebutuhan napi dan tahanan sebesar 165,6% atau naik sebesar Rp1,55 Triliun. Kebutuhan yang sangat besar adalah untuk Bahan Makanan Warga Binaan Masyarakat sebesar 152,1% atau Rp1,3 Triliun dengan kenaikan rata rata 13% setiap tahunnya.

Grafik 4.8 memperlihatkan bahwa alokasi anggaran Bama periode tahun anggaran sebelum *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* (tahun 2015 sd 2017) mengalami kenaikan sebesar Rp231 Milyar atau 27,1% dengan kenaikan rata rata sebesar 9,0%, sedangkan untuk periode setelah *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* (tahun 2017 sd 2023) justru mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp1,1 Triliun atau 98,3 % dengan rata rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 13,0%.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa kenaikan anggaran untuk kebutuhan Napi dan Tahanan, khususnya terkait dengan penyediaan Bahan Makanan untuk periode tahun 2015 sd 2017 atau sebelum adanya Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kenaikan anggaran yang sangat tajam pada periode tahun 2017 sd 2023 atau setelah adanya Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded*.

4.4.2. Penganggaran Sarana dan Prasarana Lapas dan Rutan

Berdasarkan data RKAKL, pertumbuhan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana warga binaan dalam kurun waktu tahun 2015-2023 fluktuatif, Grafik 4.9.

Grafik 4.9 Data anggaran pembangunan/rehabilitasi/Renovasi Lapas dan Rutan

sumber: Ditjen Pemasyarakatan (2024)

Selama periode 2015 s.d. 2023, alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi Lapas dan Rutan mengalami kenaikan sebesar Rp568,4 miliar atau sebesar 115,2%. Sedangkan dari segi kapasitas dalam kurun waktu 9 tahun mengalami kenaikan sebesar 1.990 orang atau hanya sebesar 68,2%. Apabila dibandingkan dengan tingkat over-kapasitas pada tahun 2023 (Grafik 4.5) yang telah mencapai sebesar 195%, maka dapat diketahui bahwa jumlah penambahan kapasitas dengan adanya pembangunan/rehabilitasi/renovasi Lapas dan Rutan tidak sebanding dengan arus masuk jumlah tahanan dan napi setiap tahunnya.

Dari pertumbuhan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan dan peningkatan kapasitas hunian tersebut dapat diketahui bahwa dengan penerapan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tahun 2017 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan alokasi anggaran dan penurunan tingkat *Overcrowded* di Lapas.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kelebihan daya tampung di Indonesia, yang utama sebagaimana terjadi di berbagai negara yaitu tingkat kejahatan tinggi. Selain itu angka kapasitas rutan dan Lapas lebih kecil dibandingkan penghuninya (tahanan dan narapidana). Regulasi atas pemberian hukuman juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat hunian rutan dan Lapas.
2. Identifikasi kebutuhan dasar penanganan warga binaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan hak yang diperoleh oleh warga binaan sesuai regulasi yang ada. Diantaranya adalah:
 - a. Tempat
 - 1) Tempat tidur
 - 2) Kamar mandi
 - 3) Tempat menerima kunjungan
 - 4) Tempat berolah raga

- 5) Tempat ibadah
 - 6) Tempat lainnya
 - b. Keperluan Sehari-hari
 - 1) Konsumsi dengan standar gizi tertentu
 - 2) Pendidikan (pengajar, buku, alat tulis, lainnya)
 - 3) Agama (pengajar, buku, tempat, alat ibadah, lainnya)
 - 4) Kesehatan (tenaga kesehatan, obat-obatan, suplemen, alat kesehatan, tempat, lainnya)
 - 5) Kebersihan (alat kebersihan individu, kebersihan tempat, lainnya)
 - 6) Keamanan
 - c. Sumber Daya Manusia
 - 1) Perangkat pengelola Rutan dan Lapas
 - 2) Tenaga harian yang diperlukan
 - 3) Tenaga profesional yang diperlukan
 - d. Kebutuhan Lainnya
 - 1) Layanan informasi
 - 2) Bantuan hukum
 - 3) Bahan bacaan
 - 4) Administrasi
 - 5) Sistem dan/atau regulasi
 - 6) Kegiatan rekreasi
 - 7) Sarana pengaduan
3. Tingkat *Overcrowded* yang semakin besar mengakibatkan peningkatan anggaran yang sangat signifikan dalam penyediaan dan memenuhi layanan dasar penghuni Lapas.
- a. Berdasarkan alokasi anggaran Kemenkumham, terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada periode setelah adanya program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* yaitu sebesar 64% yang didominasi adanya kenaikan Belanja Pegawai 72% dan Belanja Barang 71%, karena untuk periode sebelum adanya *Grand Design* kenaikannya hanya 36% dengan tingkat kenaikan Belanja Modal sebesar 87%.
 - b. Prosentase rata-rata kenaikan anggaran tiap tahunnya juga mengalami peningkatan dimana pada periode sebelum adanya *Grand Design* hanya 9,1% yang terdiri atas Belanja Pegawai per tahunnya naik 6,9%, Belanja Barang 7,3% dan Belanja Modal 21,7%. Sedangkan setelah program *Grand Design*, rata-rata kenaikan anggaran per tahun 15,9% yang terdiri atas Belanja Pegawai 18,1%, Belanja Barang 17,7% dan Belanja Modal mengalami kelambatan karena hanya 3,3%.
 - c. Alokasi anggaran Ditjen Pemasyarakatan dari tahun 2015-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan kenaikan terbesar pada tahun 2016 (total sebesar 27,2%, belanja pegawai 4%, belanja barang -13,9%, dan belanja modal 199,6%).
 - d. Biaya penanganan warga binaan di Lapas meliputi Bahan Makanan (Bama), Kebutuhan Dasar Napi, Layanan Kesehatan, dan Layanan Pendidikan Anak.
 - e. Terjadinya peningkatan alokasi anggaran yang sangat tajam di Ditjen Pemasyarakatan selama kurun waktu 9 tahun yaitu sebesar Rp8,2 Triliun atau 72% dari total anggaran Kemenkumham adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan warga binaan pemasyarakatan serta perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

penanganan overcrowded Lapas. Adapun jumlah rata rata penambahan anggaran di Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp817,1 Milyar atau sebesar 7,3% tiap tahunnya, kenaikan anggaran terbesar justru terjadi pada periode tahun anggaran sebelum adanya *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* yaitu sebesar Rp5,4 Triliun atau sebesar 136,7%, atau kenaikan rata rata 34,2% setiap tahunnya, sedangkan kenaikan alokasi anggaran pada periode setelah adanya program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* sebesar Rp2,8 Triliun atau 38,1% dengan rata rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 6,3%.

4. Pelaksanaan Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* tidak dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan yang diharapkan untuk menanggulangi kondisi *Overcrowded* di Rutan dan Lapas belum tercapai. Hal ini berdasarkan analisis realisasi anggaran Ditjen PAS sebagai berikut:
 - a. Kenaikan anggaran untuk kebutuhan Napi dan Tahanan, khususnya terkait dengan penyediaan Bahan Makanan untuk periode tahun 2015 sd 2017 atau sebelum adanya Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kenaikan anggaran yang sangat tajam pada periode tahun 2017 sd 2023 atau setelah adanya Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded*.
 - b. Selama periode 2015 s.d. 2023, alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi Lapas dan Rutan mengalami kenaikan sebesar Rp568,4 miliar atau sebesar 115,2%. Sedangkan dari segi kapasitas dalam kurun waktu 9 tahun mengalami kenaikan sebesar 1.990 orang atau hanya sebesar 68,2%. Apabila dibandingkan dengan tingkat *over* kapasitas pada tahun 2023 (Grafik 4.5) yang telah mencapai sebesar 195%, maka dapat diketahui bahwa jumlah penambahan kapasitas dengan adanya pembangunan/ rehabilitasi/renovasi Lapas dan Rutan tidak sebanding dengan arus masuk jumlah tahanan dan napi setiap tahunnya.

5.2 Saran

1. Dari sisi alokasi anggaran, perlu kiranya dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rutan dan Lapas, terkait capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tercapainya tujuan penanggulangan *Overcrowded*, serta menetapkan langkah-langkah strategis baik kebijakan regulasi dan anggaran untuk 5 tahun kedepan;
2. Adanya penataan regulasi dengan kesepakatan para penegak hukum untuk melakukan perubahan kebijakan terkait lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kejahatan ringan, dan melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkotika (kecuali residivis). Hal ini nantinya akan berpengaruh pada proses pembinaan narapidana dan jumlah narapidana di dalam Lapas dan akan berpengaruh juga dalam kebutuhan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM yang lebih efisien
3. Perlu adanya kebijakan untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terjerat narkoba, mengingat penyumbang kelebihan kapasitas pada Rutan dan Lapas adalah kasus penyalahgunaan narkoba, serta perlunya koordinasi antar instansi, seperti BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam rangka pemulihan pemenuhan hak sosial warga binaan kasus terpidana ringan dan narkoba

Perlu dilakukan evaluasi kembali atas alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM per Unit Eselon I dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan serta mempertimbangkan hasil evaluasi Program *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* agar tujuan penanggulangan terjadinya *Overcrowded* dapat diimplementasikan secara optimal dengan dukungan anggaran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kriminal 2018. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kriminal 2019. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kriminal 2020. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kriminal 2021. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal 2022. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal 2023. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kriminal 2024. Jakarta
- Edward. Mengenal Buku-Buku Register Pemasarakatan. Diakses pada 31 Juli 2024 dari https://edward-akip33.blogspot.com/2015/07/mengenal-buku-buku-register_0.html
- Hough, M., Jacobson, J., & Millie, A. (2003). *The Decision to Imprison: Sentencing and the Prison Population: Vol. London*.
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-22/OT.02.01 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Hidup Narapidana, Tahanan dan Anak.
- Lewis, Victor and Larson, James and Kay, Kenneth D., The Impact of California Budget Deficits on the Criminal Justice System: Evidence and Recommendations (2010). Global Journal of Business Research, Vol. 4, No. 4, pp. 125-132, 2010, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1873483>
- Lidya Suryani Widayati. (2012). Rehabilitasi Narapidana Dalam *Overcrowded* Lembaga Pemasarakatan. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 3(2), 201-226.
- Okta Wijaya, A., Bandar Lampung, U., Raya Negeri Sakti No, J., Kunci, K., Anggaran, K., Kinerja, A., & Berbasis Kinerja, A. (n.d.). Analisis Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Jambura Accounting Review, 4(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Desain Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.
- Pitts, J. M. A., Griffin, O. H., & Johnson, W. W. (2014). Contemporary prison overcrowding: short-term fixes to a perpetual problem. *Contemporary Justice Review*, 17(1), 124-139. <https://doi.org/10.1080/10282580.2014.883844>
- Rokhman, F. (2020). Over Capacity as an Opportunity for the Directorate General of Correctors In Optimizing Revitalization. *Walrev*, 02(2). <https://doi.org/10.21580/Walrev/2020.2.2.5325>
- Victor, Lewis, James, A., Larson, Kenneth, D., Kay. (2010). The impact of California budget deficits on the criminal justice system: evidence and recommendations. *The Global Journal of Business Research*, 4(4):125-132.2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara